

DF -6-2011

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
DENGAN SISTEM TRADE-IN & KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
MESIN AMO WHITESTAR SIGNATURE
(Nomor : 016 / ASC-RSMU / PJB / VI / 2011)**

Perjanjian Jual Beli dengan sistem Trade-in dan KSO MESIN AMO WHITESTAR SIGNATURE, Antara PT. Afina Sinar Cemerlang dengan RS Mata Undaan, selanjutnya berikut semua lampiran, perubahan dan penambahannya akan disebut sebagai PERJANJIAN, dibuat dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas (07-06-2011) oleh dan antara :

- I. **Defi Arfiani**, Direktur PT. Afina Sinar Cemerlang (ASC), dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, berkedudukan di Jakarta, berkedudukan di Jl. Bukit Duri Utara No.31, Komplek Garuda, Jakarta Selatan 12840, selaku PENJUAL, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Herminati HB, MARS**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS.Mata Undaan yg berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya 60274, selaku PEMBELI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

BAHWA PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang menyediakan **MESIN AMO WHITESTAR SIGNATURE**, untuk selanjutnya disebut sebagai **BARANG /MESIN**.

BAHWA PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri untuk menjual **BARANG** kepada **PIHAK KEDUA** dengan sistem trade-in dan kerjasama operasional sesuai dengan yang dinyatakan dalam **PERJANJIAN** ini.

BAHWA PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan diri untuk membeli **BARANG** tersebut dengan sistem trade-in dan kerjasama operasional selama 36 bulan, sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam **PERJANJIAN** ini

Selanjutnya **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat untuk melangsungkan jual beli dengan sistem trade-in dan kerjasama operasional untuk Mesin Phacoemulsification AMO WHITESTAR SIGNATURE dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



PASAL 1 PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Mesin** adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk pengoperasian mata dengan merk Phacoemulsification AMO WHITESTAR SIGNATURE dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1.
2. **BHP** adalah singkatan dari Bahan Habis Pakai yang jenis dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam LAMPIRAN 2
3. **KSO** adalah Kerjasama Operasional yang merupakan kerjasama / komitmen kedua belah pihak dalam rangka penyediaan dan pemakaian BHP Operasi Katarak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui dan mengikatkan diri untuk menjual kepada **PIHAK KEDUA** satu (1) unit mesin Phacoemulsification AMO WHITESTAR SIGNATURE beserta peripheralnya sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan sistem Trade-in dengan mesin AMO Big Sovereign Refurbished milik **PIHAK KEDUA** dan KSO pembelian BHP PT. Afina Sinar Cemerlang oleh **PIHAK KEDUA** selama 36 bulan.
2. **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dari **PIHAK PERTAMA** mesin tersebut diatas dengan sistem Trade-in mesin AMO Big Sovereign Refurbished kepada **PIHAK PERTAMA** dan KSO pembelian BHP PT. Afina Sinar Cemerlang oleh **PIHAK KEDUA** selama 36 bulan.

PASAL 3 HARGA

1. Harga Mesin AMO Whitestar Signature beserta perlengkapan yang dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan harga ini netto tidak termasuk PPN 10%.
2. Harga Mesin AMO Big Sovereign Refurbished ditetapkan sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) netto belum termasuk pajak

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran MESIN dari harga sesuai dengan PASAL 3 dari perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara:
 - a) Pembayaran Uang Muka 60% sebesar Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp195.000.000,- pada saat penandatanganan perjanjian / penempatan order kepada PIHAK PERTAMA
 - Sebesar Rp195.000.000,- 1 (satu) minggu setelah instalasi mesin.
 - b) Sisa pembayaran akan dibayarkan PIHAK KEDUA dengan sistem KSO pemakaian BHP PT Afina Sinar Cemerlang, daftar BHP dan daftar harga tertera dalam LAMPIRAN 2, dengan total value Rp2.590.500.000,- selama maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. Pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu Bank BNI Cabang Menteng No. rek : 0010739368 atas nama PT. Afina Sinar Cemerlang dengan mengirimkan bukti transfer kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PEMBELIAN BHP

1. Pembelian BHP oleh PIHAK KEDUA dimulai sejak penandatanganan perjanjian ini yang jenis nya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini seperti dalam LAMPIRAN 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini selama masa KSO yaitu maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.
2. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan barang kepada PIHAK KEDUA untuk BHP sesuai kebutuhan / permintaan rumah sakit.
3. Pembayaran tagihan BHP yaitu sesuai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 30 hari dari tanggal invoice, yang akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui transfer seperti yang dicantumkan dalam Pasal 4 Point 2.

PASAL 6 PENYERAHAN MESIN

PIHAK PERTAMA akan melakukan penyerahan mesin dan perlengkapannya, sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran 1 di tempat PIHAK KEDUA secara lengkap paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembayaran Uang Muka Pertama dari PIHAK KEDUA diterima PIHAK PERTAMA

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**, keterlambatan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1, maka **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) per hari dari besarnya jumlah pembayaran yang sudah jatuh tempo.
2. Pada prinsipnya perjanjian yang sudah ditandatangani tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, kecuali terjadi keadaan force majeure yaitu terjadi bencana alam, huru-hara, dan keadaan lain yang apabila perjanjian ini dilaksanakan akan menyebabkan terancamnya keselamatan. Apabila **PIHAK KEDUA** karena keadaan force majeure membatalkan perjanjian maka pembayaran yang sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dan mesin akan ditarik oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 GARANSI

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa barang yang diserahkan dalam keadaan baik serta menjamin sepenuhnya untuk memperbaiki apabila ada kerusakan tanpa dikenakan biaya baik untuk ongkos kerja maupun suku cadang mesin selama satu tahun sejak serah terima barang kecuali accessories (I/A, Vitrectomy dan Phaco Handpiece) masa garansi hanya berlaku selama enam bulan.
2. Garansi atas mesin dan accessories sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diatas tidak berlaku apabila disebabkan oleh kesalahan atau kecerobohan **PIHAK KEDUA** yaitu karena jatuh, kesalahan pemakaian baik disengaja maupun tidak disengaja, dan tegangan listrik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis mesin. Sehingga biaya service dan penggantian sparepart akan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
3. Setelah masa garansi berakhir, **PIHAK KEDUA** menyediakan jasa kontrak service dengan biaya Rp15.000.000,-/tahun selama masa perjanjian. Adapun fasilitas jasa kontrak service seperti terlampir dalam LAMPIRAN 3, dan perjanjian jasa kontrak service ini akan dibuat secara terpisah, yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Segala perselisihan, pertentangan, atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak ada

penyelesaian secara musyawarah, maka PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam PERJANJIAN ini dan dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam PERJANJIAN tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dalam PERJANJIAN jual beli dengan sistem Trade-in dan KSO ini.

**PASAL 11
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Adapun AKSESORIS MESIN, JENIS & HARGA BHP serta Penawaran KONTRAK SERVICE BERKALA menjadi lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Bahwa Perjanjian Jual Beli ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikianlah PERJANJIAN ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam dua rangkap bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap lagi untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Defi Arfiani 

PIHAK KEDUA



Dr. Herminiati HB, MARS

AKSESORIS AMO WHITESTAR SIGNATURE

Item Description	Qty
Whitestar Signature System Console	1
Whitestar Signature System Owner Manual	1
Whitestar Signature System Foot Pedal Single Linier	1
Whitestar Signature System Remote Control	1
Whitestar Phaco Handpiece	1
Ellips FX Handpiece	1
Fusion Fluidics Single Use Tubing Pack	6
20ga High Speed Anterior Vitrectomy Cutter	3
18 GA Straight Diathermy Pencil, Reusable	1
Diathermy Power Cable Assy	1
Sterilization Tray 1 ¼	2
Test Chamber	6
AMO Laminar Flow Titan Tip Wrench	1
AMO Laminar Flow Tip 30 deg 20G / 19G	3
AMO Laminar Flow Tip 15 deg 20G / 19G	3
Titanium Multi-Tip Set:	
I/A Handle	1
I/A Tip straight 0 degree	1
I/A Tip Straight Silicone Sleeve 0.3 mm port	1
I/A 45 degree tip 0.3 mm port	1
I/A 90 degree tip 0.3 mm port	1
Oring replacement	1
Sterilization Tray	1
UPS 2000VA	1
Cover Console	1



[Handwritten Signature]

No	Nama Viscoelastic	Harga Satuan (Rp)
1	Vitrax II / Healon GV	405.000
2	Survisc / MSHG	190.000
3	Occusol 500ml	110.000
4	IOL AMO Sensar	950.000
5	IOL AMO Tecnis ZA9003	1.250.000
6	IOL AMO Tecnis 1-pc ZCB00	1.350.000
7	OPO70 Tubing	485.000



Handwritten signature and initials in black ink, located below the stamp.

KONTRAK SERVICE BERKALA
AMO Phacoemulsification WHITESTAR SIGNATURE

Harga Rp 15.000.000,- / Tahun

Kontrak Service terdiri dari:

- 1 3X Service Kalibrasi, dengan perincian :

Bulan ke-	Kalibrasi Vacuum	Handpiece	IV Pole	Foot Pedal	Remote	Console
		Check	Check			
4	√	-	-	√	√	√
8	√	√	√	-	-	-
12	√	√	-	√	√	√

- 2 Discount 10% untuk setiap pembelian accessories
- 3 Bebas biaya back-up mesin
- 4 Bebas biaya service apabila terjadi kerusakan selama masa kontrak service berkala. Di luar JABODETABEK akan dikenakan biaya transportasi PP dan akomodasi hanya untuk kunjungan service kalibrasi maksimal 2 hari 1 malam.


